STANDAR BIAYA - STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027 2026
PERBUP KAB. SAMBAS NO. 30, BD 2026/NO. 30, 4 HLM.
PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 30 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2027

Abstrak **:**

- Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, perlu menyusun Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027;
- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Penetapan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027 yang terdiri atas Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK) sebagai acuan batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD;
 2. Ketentuan SBU batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD (Lampiran I) meliputi belanja honorarium pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa, narasumber, tim pelaksana kegiatan, forkopimda, jasa PPPK paruh waktu, makan minum, sewa, dan rapat di luar kantor;
 3. Ketentuan SBU batas tertinggi dalam perencanaan yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu dalam pelaksanaan APBD (Lampiran II) meliputi narasumber profesional, pemeliharaan gedung/halaman, kendaraan dinas, sarana kantor, dan genset;
 4. Ketentuan SBK batas tertinggi dalam perencanaan yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu dalam pelaksanaan APBD (Lampiran III) untuk kegiatan khusus perangkat daerah (Dinkes/RSUD/Puskesmas, Disdikbud/BOSP, BKPSDMAD/tugas belajar/diklat, Disperkim LH/kebersihan/RTH, Bapperida, Dishub, BKD, Disparpora/wasit, Dinas Kumindag/Satgas Koperasi, Setwan, Dinsos, dan Setda);
 5. Pengaturan tata cara penggunaan standar biaya sebagai referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju dan pagu indikatif RKA-SKPD.

Catatan : Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2026 dan diundangkan pada tanggal 3 Juli 2026